

HAK KONSTITUSIONAL DALAM BERDEMONSTRASI BERDASARKAN NEGARA HUKUM INDONESIA¹

Oleh :

Divo Dwikaputra Humu²

Donald A. Rumokoy³

Betsy A. Kapugu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara dalam berdemonstrasi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi berdasarkan prinsip negara hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hak konstitusional dalam berdemonstrasi menurut hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28E ayat (3) (UUD NRI Tahun 1945) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai ketentuan teknis lainnya. 2. Penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi berdasarkan prinsip negara hukum di Indonesia pada praktiknya belum sepenuhnya berjalan ideal. Meskipun demonstrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi, masih sering ditemukan tindakan represif, pembubaran paksa, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun kriminalisasi peserta aksi.

Kata Kunci : *hak konstitusional, berdemonstrasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pengakuan dan pengaturan terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia adalah, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F

(UUD NRI Tahun 1945) juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.⁵

Salah satu unsur penting dalam negara hukum adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dibagi, dan wajib dihormati oleh negara. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap HAM tidak hanya dijamin dalam konstitusi, tetapi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar hukum utama perlindungan HAM di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara tanpa diskriminasi.⁶

Sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai cara, salah satunya melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi merupakan wujud kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara terbuka untuk menyampaikan kritik, tuntutan, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.⁷

Pengaturan lebih lanjut mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, audiovisual, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan

⁵ Muhammad Irfan pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. "Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 Nomor. 1 (2022), hlm. 4

⁶ Miftah Alfidyah, *Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, (2025): hlm. 2

⁷ Sukri Badaruddin, dkk, *Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2020): hlm. 134

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010238

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain, ketertiban umum, serta kepentingan nasional.⁸

Selain dijamin dalam hukum nasional, kebebasan berpendapat juga diakui dalam instrumen hukum internasional. Pasal 19 *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa memandang batas negara.⁹

Meskipun demikian, pelaksanaan demonstrasi dalam praktik sering kali menimbulkan berbagai persoalan. Tidak jarang aksi demonstrasi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi bentrokan, dalam praktik di lapangan respons negara terhadap aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya sering kali bersifat represif, ditandai dengan pembubaran paksa, intimidasi, bahkan kriminalisasi peserta aksi.

Laporan dari Komnas HAM serta berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan adanya kekerasan oleh aparat dalam menangani unjuk rasa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak konstitusional dalam berdemostrasi masih menghadapi tantangan antara perlindungan kebebasan warga negara dengan kebutuhan menjaga keamanan dan ketertiban.¹⁰

Sebagai contoh, pada Agustus tahun 2025 terjadi gelombang demonstrasi dalam skala nasional di berbagai wilayah Indonesia. Aksi tersebut dipicu oleh persoalan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku elit politik. Demonstrasi yang diikuti oleh mahasiswa, buruh, pelajar, pengemudi ojek online, dan kelompok masyarakat lainnya berkembang menjadi aksi nasional di banyak kota. Dalam beberapa hari demonstrasi meluas ke 20 kota lebih di seluruh Indonesia dari medan (Sumatra utara) hingga Manokwari (papua).

Kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bukan berarti memberikan ruang sebebas-bebasnya, ada batasan yang sudah ditentukan. Batasan tersebut

tertuang dalam (DUHAM) Pasal 29 disebutkan batasan kebebasan itu “*Prescribed by law*” yang berarti ditetapkan Undang-Undang yang bertujuan menghormati hak orang lain, memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum, dan juga tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun pembatasan memang diatur tetapi bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun tujuannya untuk mengatur agar kebebasan tersebut berjalan dengan tanggung jawab.¹¹

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional. Jika kebebasan menyampaikan berpendapat di muka umum diberi ruang yang baik oleh negara, maka peran masyarakat untuk berkontribusi konstruktif membangun negara yang adil dan sejahtera akan berjalan secara nyata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hak konstitusional dalam berdemostrasi menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan hak konstitusional dalam berdemostrasi berdasarkan prinsip negara hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Konstitusional Dalam Berdemostrasi Menurut Hukum di Indonesia

Hak untuk berdemostrasi tidak lahir dalam kekosongan hukum. Secara filosofis, hak ini berakar dari pengakuan universal bahwa setiap manusia dianugerahi martabat dan kebebasan yang melekat sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tradisi filsafat hukum, kebebasan menyampaikan pikiran merupakan bagian dari hak-hak kodrati manusia yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan negara manapun. Pandangan ini kemudian diadopsi dalam instrumen hukum internasional, khususnya dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM Tahun 1948) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas

⁸ Habinsaran Parhusip dan Muhammad Ridwan Lubis, “*Analisis Yuridis terhadap Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*”, *Jurnal Begawan Hukum*, vol. 3, no. 2, (2025):hlm. 36

⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Bogor: Guepedia (2020), hlm. 35

¹⁰ Galang Febriansyah dan Abdul Khamid, *Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial*, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol.2, No.5, (2025): hlm. 942

¹¹ Muhammad Alfaruq Nirwana, dkk, “*Hukum Tata Negara*” Padang: Gita Lentera, (2023): hlm 153

kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.¹²

Norma tertinggi yang menjamin hak konstitusional dalam berdemonstrasi terdapat dalam (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai hukum dasar yang memiliki supremasi tertinggi dalam hierarki norma hukum Indonesia, (UUD NRI Tahun 1945) menjadi sumber legitimasi bagi seluruh pengaturan hak berdemonstrasi di bawahnya.¹³

Jaminan konstitusional tersebut secara tegas termuat dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan ini merupakan jaminan konstitusional yang paling mendasar bagi pelaksanaan hak berdemonstrasi di Indonesia.¹⁴

Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 turut memperkuat jaminan tersebut dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik dan pemerintah, sehingga secara konstitusional juga terlindungi oleh ketentuan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

Namun demikian, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak berdemonstrasi sebagai hak konstitusional tidaklah bersifat mutlak (*absolute*). Pembatasan dapat dilakukan sepanjang memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu: pertama, pembatasan ditetapkan melalui Undang-Undang; kedua, pembatasan bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain atau kepentingan umum; ketiga, pembatasan bersifat proporsional dan tidak diskriminatif. Syarat-syarat ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembatasan hak yang diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia.¹⁷

Sebagai instrumen pelaksanaan dari jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, pemerintah menerbitkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 1998). Kehadiran Undang-Undang ini merupakan perwujudan nyata dari amanat Pasal 28E dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, sekaligus menjadi *lex specialis* yang mengatur secara teknis mekanisme pelaksanaan hak berdemonstrasi di Indonesia.¹⁸

Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 1998 mendefinisikan demonstrasi atau unjuk rasa sebagai "kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum." Definisi ini menunjukkan bahwa demonstrasi diakui sebagai kegiatan yang sah dan legal sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan ini menegaskan bahwa demonstrasi bukan merupakan tindakan yang bersifat ilegal atau melawan hukum, melainkan merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur beberapa aspek penting terkait pelaksanaan demonstrasi:

1. Mengenai kewajiban pemberitahuan. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 mewajibkan penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai. Kewajiban pemberitahuan ini bukan merupakan izin, melainkan notifikasi yang bertujuan agar aparat keamanan dapat melakukan persiapan

¹² Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948.

¹³ Riana Susmayanti, *Loc. Cit.*, hlm 15

¹⁴ Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Dhika Tabrozi, dkk, *Loc. Cit.*, hlm 201

¹⁸ Habinsaran Parhusip dan Muhammad Ridwan Lubis, *Loc. Cit.*, hlm 36

pengamanan yang memadai untuk melindungi peserta demonstrasi maupun masyarakat umum.

2. UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur hak dan kewajiban peserta demonstrasi. Berdasarkan Pasal 5, penyampai pendapat di muka umum berhak untuk: mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, Pasal 6 menetapkan kewajiban bagi peserta demonstrasi untuk: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
3. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang ini mengatur lokasi yang terlarang untuk demonstrasi. menetapkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. Pembatasan lokasi ini merupakan bentuk keseimbangan antara perlindungan hak berdemokrasi di satu sisi dengan perlindungan kepentingan umum dan ketertiban negara di sisi lain.
4. UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tanggung jawab aparat negara dalam menghadapi demonstrasi. Pasal 7 mewajibkan Polri untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa dalam menghadapi demonstrasi, aparat negara tidak semata-mata berperan sebagai pengontrol massa, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara yang sedang menggunakan haknya.

Pengaturan hak konstitusional dalam berdemokrasi juga diperkuat oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini hadir sebagai instrumen hukum nasional yang komprehensif untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadi dasar konstitusional bagi hak berdemokrasi.¹⁹

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang hak asasi manusia (HAM) secara tegas menyatakan bahwa

"setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa." Norma ini memperkuat jaminan konstitusional yang telah ada dalam UUD NRI Tahun 1945 sekaligus mengoperasionalkan nilai-nilai HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 24 Undang-Undang hak asasi manusia (HAM) menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Hak berkumpul secara damai ini merupakan elemen esensial dalam pelaksanaan demonstrasi, karena menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi kegiatan demonstrasi selama dilangsungkan secara tertib dan tanpa kekerasan.

Undang-Undang hak asasi manusia (HAM) juga menegaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan hak berdemokrasi. Pasal 71 menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban ini bersifat tiga dimensi, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Selain pengaturan pada level konstitusi dan Undang-Undang, pengaturan teknis mengenai penanganan demonstrasi juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi aparat Polri dalam menghadapi aksi demonstrasi di lapangan sekaligus sebagai jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang berdemokrasi.²⁰

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengatur secara terperinci mekanisme pengamanan demonstrasi oleh Polri. Regulasi ini menegaskan

¹⁹ Rizki Wahyuni dan Yati Sharfina, *Hak Asasi Manusia (Ham) pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia*, *Journal of Law*, Vol 7, No 1, (2024): hlm 48

²⁰ Muhamad Faizal, dkk, *implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi di kota kedir*, *jurnal uniska law review*, vol 2, No 1, (2021): hlm 6

bahwa penindakan terhadap demonstrasi harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, prosedural, *nesesitas*, dan keterpaduan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen bahwa penanganan demonstrasi harus menghormati hak konstitusional warga negara dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.²¹ Pengamanan demonstrasi yang dibangun melalui Perkapolri pada dasarnya bertujuan untuk menjamin agar hak konstitusional dalam berdemonstrasi dapat dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Pengaturan hak konstitusional dalam berdemonstrasi di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional ini memiliki implikasi hukum bahwa Indonesia terikat untuk melaksanakan standar-standar internasional dalam bidang hak asasi manusia, termasuk dalam penanganan demonstrasi.²²

Pasal 19 ayat (2) (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menjamin setiap orang untuk bebas mengeluarkan ekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide dalam bentuk apapun. Pasal 21 ICCPR secara khusus menjamin hak atas kebebasan berkumpul secara damai (*the right of peaceful assembly*). Berdasarkan ketentuan ini, negara hanya boleh membatasi hak berkumpul secara damai jika pembatasan tersebut diatur oleh hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan dilakukan demi keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.²³

Selain ICCPR, Indonesia juga merupakan pihak dalam berbagai instrumen HAM regional dan internasional lainnya yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul. Komite HAM PBB dalam berbagai *General Comment-nya* telah menegaskan bahwa kebebasan berkumpul secara damai merupakan hak yang esensial dalam masyarakat demokratis dan tidak boleh dibatasi secara berlebihan. Standar internasional ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah

pengaturan hak berdemonstrasi di Indonesia telah memenuhi kewajiban internasional yang telah diikatnya.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan hak konstitusional dalam berdemonstrasi di Indonesia tersusun dalam suatu kerangka hukum yang berjenjang dan sistematis. Pada tingkat tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional melalui Pasal 28E dan 28F, sekaligus menetapkan batas-batas pembatasan yang sah melalui Pasal 28J. Jaminan ini kemudian dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pada level Undang-Undang, serta Peraturan Kapolri pada level teknis operasional.²⁵

B. Penerapan Hak Konstitusional Dalam Berdemonstrasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Indonesia

Penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) (UUD NRI Tahun 1945). Menurut Albert Veen Dacey, konsep negara hukum mensyaratkan enam elemen utama yaitu, supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), pembatasan kekuasaan, *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang independen, sebagai sumber utama hak-hak warga negara. Enam elemen ini menjadi tolok ukur dalam menilai penerapan hak konstitusional berdemonstrasi di Indonesia.²⁶

Penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi di Indonesia diukur berdasarkan tiga tolok ukur utama yang bersumber dari prinsip negara hukum. Pertama, asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan negara dalam menghadapi demonstrasi harus berlandaskan hukum yang berlaku. Kedua, perlindungan hak asasi manusia, yaitu bahwa negara wajib menjamin hak warga negara untuk berdemonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Ketiga, proporsionalitas, yaitu bahwa pembatasan dan penindakan terhadap demonstrasi harus seimbang, tidak berlebihan dan sesuai dengan ancaman yang dihadapi.²⁷

²¹ Slamet Triwahyudi, dkk, *Op. Cit.*, hlm 572

²² Arif Havas, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 1 (2021): hlm 170.

²³ Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

²⁴ Arif Havas, *Op. Cit.*, hlm 172

²⁵ Wiranata, Moh.Khamim, dan Imam Asmarudin, *Kebebasan Bereksprei Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia*. *Pancasakti Law Journal*, Vol 1, No 2, (2023): hlm 1

²⁶ Fahmi Ramadhan Firdaus. "Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Penataan Legislasi yang Demokratis." *JAPHTN-HAN*, Vol 4, No 2, (2025): hlm 110.

²⁷ Muhammad Arafat dan Rizki Mulyaningsih, *Jaminan konstitusional demonstran dan uji proporsionalitas*

Penerapan Asas legalitas dalam berdemonstrasi merupakan prinsip negara hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan negara harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas. Dalam hukum pidana, asas ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam konteks penanganan demonstrasi, asas legalitas mengharuskan aparat negara bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁸

Landasan hukum penanganan demonstrasi di Indonesia tersusun secara hierarki mencakup, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J (UUD NRI Tahun 1945), UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan kerangka hukum yang berjenjang ini, setiap tindakan aparat dalam menghadapi demonstrasi harus dapat diidentifikasi dasar hukumnya secara jelas.²⁹

Dalam tataran normatif, asas legalitas juga menghendaki bahwa penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 1998. Pasal 7 mewajibkan Polri untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa pembubaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan apabila tidak dipenuhinya ketentuan pemberitahuan, bertentangan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan Undang-Undang, atau mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi tidak dapat didasarkan pada ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Karena merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, yang

membawa konsekuensi hukum berupa tanggung jawab bagi aparat yang bertindak melampaui batas kewenangannya. Dalam prinsip negara hukum, setiap penggunaan kekuasaan wajib memiliki dasar hukum yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila aparat melakukan pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekerasan berlebihan, atau tindakan represif lainnya tanpa landasan hukum yang memadai, maka perbuatan tersebut diakui sebagai penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran hak konstitusional warga negara.³⁰

Perlindungan hak asasi manusia merupakan inti dari penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini bersifat mengikat secara konstitusional dan tidak dapat dikesampingkan kecuali melalui mekanisme pembatasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. aparat kepolisian yang bertindak represif dalam pengamanan demonstrasi, bahkan dalam demonstrasi yang anarkis sekalipun, tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.³¹

Kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait demonstrasi terdapat juga di dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. yang membahas kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). yang mewajibkan negara mengambil langkah-langkah afirmatif agar hak berdemonstrasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Sebagai negara hukum yang menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), mekanisme akuntabilitas yang efektif, termasuk investigasi yang cepat, independen, dan imparial atas setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, kewajiban perlindungan HAM hanya akan menjadi norma

tindakan aparat penegak hukum, jurnal ledhak fakultas hukum unhas, Vol 3. No 2 (2025): hlm 197

²⁸ Burhanuddin dan Mirza Agung Rahmatullah, *Hukum dan Perundangan Paduan Praktis Dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Penerbit Adab*, (2025): hlm. 35

²⁹ Habinsaran Parhusip dan Muhammad Ridwan Lubis, *Op. Cit.*, hlm 41

³⁰ Erwin Suliyanto, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," *Jurnal Dinamika*, Vol. 27, No. 15, (2021): hlm. 2277.

³¹ Hanna Theresia Febiola Toha, Cornelis Djelfie Massie, dan Grace Yurico Bawole, "Tanggung Jawab Oknum Kepolisian yang Bertindak Represif dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis," *Lex Privatum* Vol. 13, No. 2 (2024): hlm. 04

yang bersifat deklaratif tanpa konsekuensi hukum yang nyata.³²

Prinsip proporsionalitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang digunakan oleh aparat dalam menghadapi demonstrasi. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 secara tegas menetapkan bahwa penindakan demonstrasi dijalankan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, prosedural, *nesesitas*, dan keterpaduan, yang berarti sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi.³³

Prinsip proporsionalitas ini selaras dengan standar internasional yang termuat dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (BPUFF) yang diadopsi oleh Kongres PBB tahun 1990. Prinsip tersebut menegaskan bahwa aparat penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, dengan meminimalkan kerusakan dan cedera serta menghormati dan menjaga kehidupan manusia. Sejalan dengan itu, pengamanan kegiatan berkumpul dan penggunaan kekuatan oleh kepolisian harus ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia, yang salah satu pilarnya adalah proporsionalitas.³⁴

Perlindungan hukum bagi demonstran merupakan aspek penting dalam negara hukum Indonesia yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam setiap tahapan penanganan aksi demonstrasi. Tanpa perlindungan yang efektif, hak konstitusional dalam berdemonstrasi kehilangan maknanya bagi warga negara.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap demonstran dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan segala upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum kegiatan demonstrasi berlangsung, yang mencakup pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban demonstran, pengaturan mekanisme pemberitahuan yang tidak memberatkan, serta

penyelenggaraan pengamanan yang profesional, proporsional, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, melalui mekanisme penegakan hukum dan pemulihan hak, seperti pengaduan kepada lembaga yang berwenang, termasuk Komnas HAM, pengajuan praperadilan, gugatan ganti rugi, maupun penuntutan pidana terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, kedua bentuk perlindungan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum.³⁵

Penggunaan kekuatan yang melebihi batas proporsionalitas tidak hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana. Prinsip dan standar hak asasi manusia dalam prosedur penanganan unjuk rasa mengatur tahapan tindakan secara berjenjang, mulai dari pendekatan persuasif, peringatan lisan, penggunaan sarana kendali massa non-mematikan, hingga kekuatan yang lebih besar apabila keadaan benar-benar menuntut demikian. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik, penting untuk menelaah peristiwa demonstrasi yang terjadi pada Agustus Tahun 2025 sebagai salah satu contoh aktual penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi berdasarkan hukum di Indonesia.³⁶

Studi Kasus Demonstrasi Bulan Agustus Tahun 2025

Pada bulan Agustus 2025, Indonesia mengalami gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda lebih dari 20 kota di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Medan (Sumatera Utara) hingga Manokwari (Papua). Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat yang meluas terhadap kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta perilaku elite politik yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, pelajar, pengemudi ojek online, dan kelompok masyarakat lainnya, berkembang secara masif

³² Kurniawati, "Akuntabilitas Negara dalam Kekerasan Aparat terhadap Demonstran: Perspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 15, No. 2 (2024), hlm. 122.

³³ Aulianisa dan Aprilia, "Asas Proporsionalitas dalam Penindakan Demonstrasi: Antara Standar Hukum dan Praktik Lapangan", *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 56.

³⁴ Nursyaffin, Buana, dan Imran, "Penerapan Standar Internasional Penggunaan Kekuatan dalam Penanganan Demonstrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 34.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, (2012): hlm. 246.

³⁶ Prianter Jaya Hairi, "Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 18.

menjadi aksi nasional yang berlangsung dalam rentang waktu 25 hingga 31 Agustus 2025.³⁷

Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam rentang tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025, sedikitnya 3.337 orang ditangkap oleh aparat kepolisian di 20 kota, sebanyak 1.042 orang mengalami luka-luka, dan 10 orang meninggal dunia. Salah satu korban meninggal adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, yang tertabrak dan terlindas kendaraan taktis kepolisian (Barracuda Brimob).

Peristiwa ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Independen yang mendokumentasikan adanya kekerasan selama peliputan demonstrasi berlangsung. Peristiwa tersebut menjadikan demonstrasi Agustus 2025 sebagai salah satu peristiwa kerusuhan yang paling berdarah dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia, sekaligus menjadi ujian nyata bagi penerapan prinsip negara hukum dalam menghadapi aksi massa berskala nasional³⁸

Peristiwa Agustus tahun 2025 memunculkan sejumlah persoalan hukum fundamental yang berkaitan langsung dengan penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi berdasarkan prinsip negara hukum. bahwa pola pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi di Indonesia bersifat berulang dan sistemik, mencerminkan belum terpenuhinya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berkumpul dan berpendapat. Setidaknya terdapat tiga persoalan hukum utama yang dapat diidentifikasi dari peristiwa Agustus 2025.³⁹

1. Pelanggaran asas proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat, Penggunaan kendaraan taktis Barracuda Brimob yang mengakibatkan kematian Affan Kurniawan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan syarat proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

³⁷ Akbar Ridwan, *Peta Sebaran Demonstrasi di Indonesia sejak 25 Agustus 2025*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b8f9356c6dc/peta-sebaran-demonstrasi-di-indonesia-sejak-25-agustus-2025>, diakses 25 april 2026, pukul 18:51 WITA.

³⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Hentikan Brutalitas dan Tindakan Tidak Manusiawi Aparat Polri-TNI Terhadap Rakyat!*, <https://share.google/hqkfv3okegrbjdhqn> Siaran Pers, 2 September 2025, diakses pada 25 april 2026, pukul 19:21 WITA.

³⁹ Azura, dkk., "Pola Pelanggaran HAM dalam Aksi Demonstrasi Indonesia: Kajian Sistemik dan Struktural", *Jurnal Hak Asasi Manusia Indonesia*, Vol. 6, No. 3 (2025), hlm. 77.

Penggunaan kendaraan taktis di tengah kerumunan demonstran sipil tidak bersenjata secara *prima facie* menimbulkan indikasi ketidakproporsionalan tindakan aparat. penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi mahasiswa merupakan pelanggaran terhadap perspektif hukum dan HAM yang tidak dapat dibenarkan.⁴⁰

2. Massifnya penangkapan terhadap peserta demonstrasi yang berjumlah 3.337 orang dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah. Penangkapan massal dalam demonstrasi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni adanya dugaan keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Penangkapan yang bersifat sweeping dan tidak selektif berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas sebagai pilar utama negara hukum. Catatan KontraS dan berbagai lembaga masyarakat sipil menunjukkan bahwa banyak di antara yang ditangkap tidak memiliki bukti keterlibatan dalam tindak pidana yang spesifik.⁴¹
3. Terdapat indikasi praktik kriminalisasi terhadap peserta demonstrasi. kriminalisasi aktivis dalam demonstrasi di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran HAM yang perlu dikaji baik dari perspektif hukum maupun sosial. Penggunaan pasal-pasal dalam perundang-undangan pidana secara tidak proporsional sebagai instrumen untuk menjerat peserta demonstrasi merupakan ancaman serius bagi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.⁴²

Dari perspektif proporsionalitas, penanganan demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ancaman yang ada dengan respons aparat yang dikerahkan. Prosedur penanganan unjuk rasa yang mengatur tahapan berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tidak sepenuhnya

⁴⁰ Ilham Kurniansyah dan Asep Suherman, *Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum dan HAM*, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, (2024): hlm 397

⁴¹ Tri Jata Ayu Pramesti. *Arti "Bukti Permulaan yang Cukup" dalam Hukum Acara Pidana*, <https://share.google/6IdLpAoXtJiKdvuuc>, diakses pada 25 april 2026 pukul, 19:58 WITA

⁴² Putri Anisa, *perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi*, *jurnal transparansi hukum*, vol 8, no 2, (2025) hlm 186

diterapkan. Penggunaan gas air mata dalam ruang tertutup dan dalam kerumunan yang padat, serta penggunaan kendaraan taktis yang bergerak di antara kerumunan massa, secara langsung bertentangan dengan standar operasional dan membahayakan keselamatan peserta demonstrasi.⁴³

Perspektif dalam hukum tata negara, negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat dialihkan atas setiap pelanggaran hak warga negara yang terjadi dalam penanganan demonstrasi. Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, serta wajib mengambil langkah-langkah hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia tersebut.⁴⁴

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia wajib memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penanganan demonstrasi Agustus 2025 diproses secara hukum yang transparan, imparial, dan akuntabel. Mekanisme pertanggungjawaban tersebut mencakup investigasi internal kepolisian melalui Komisi Kode Etik Polri, pengawasan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta penuntutan pidana bagi aparat yang terbukti melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya.⁴⁵

Berdasarkan peristiwa demonstrasi Agustus tahun 2025 dalam kerangka prinsip negara hukum, terdapat beberapa celah hukum yang perlu mendapat perhatian serius, secara formal pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif. (UUD NRI Tahun 1945) melalui Pasal 28E ayat (3) memberikan jaminan konstitusional yang tegas. UU Nomor 9 Tahun 1998 mengoperasionalkan jaminan tersebut dengan mengatur mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab aparat. UU Nomor 39 Tahun 1999 memperkuat dimensi HAM-nya. ICCPR yang telah diratifikasi

menambahkan lapisan perlindungan internasional. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 mengatur standar teknis penanganan. Namun demikian, dari aspek efektivitas implementasi, terdapat kesenjangan yang tidak dapat diabaikan seperti:

1. UU Nomor 9 Tahun 1998 belum mengatur secara tegas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atas tindakan aparat dalam penanganan demonstrasi. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat memberi ruang bagi tindakan berlebihan yang tidak terkontrol.
2. Pengaturan mengenai tanggung jawab pidana aparat yang melakukan pelanggaran hak konstitusional dalam penanganan demonstrasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan tanpa koordinasi yang sistematis. Hal ini menyebabkan proses pertanggungjawaban hukum menjadi tidak efektif dalam praktiknya, sebagaimana yang terlihat dari lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan aparat dalam demonstrasi Agustus 2025.⁴⁶
3. Pasal 28J ayat (2) (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur pembatasan hak konstitusional mensyaratkan bahwa pembatasan tersebut harus ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. namun dalam praktiknya interpretasi atas "ketertiban umum" sering kali digunakan secara berlebihan untuk melegitimasi tindakan represif terhadap demonstran yang sesungguhnya berhak atas perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, pembahasan di atas mengarah pada satu kesimpulan yang konsisten, Indonesia memiliki kerangka normatif pengaturan hak berdemokrasi yang secara formal cukup memadai, namun masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang ada dalam kenyataan) inilah yang menjadi tugas mendesak yang harus diselesaikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substansial dalam arti yang sesungguhnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak konstitusional dalam berdemokrasi menurut hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun

⁴³ Geby Khusi Manuella, dkk, *Penanganan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Prinsip ICCPR pada Unjuk Rasa Agustus 2025*, jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik, Vol. 6, No. 2, (2025): hlm 1481

⁴⁴ Muhammad Agung Ardiputra dan I Made Wiry Darma, *Analisis Yuridis Berbasis Pancasila, Konstitusi dan HAM Terhadap Limitasi Pengajuan Saksi dalam Peradilan Pidana*, jurnal magister hukum udayana, Vol 14, No 4, (2025): hlm 899

⁴⁵ Nurazizah Maharani, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa, *tanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi*, jurnal legal dialogica, Vol 1, No 1, (2025): hlm 11

⁴⁶ Nurazizah Maharani, *Op. Cit.*, hlm 12

dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28E ayat (3) (UUD NRI Tahun 1945) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai ketentuan teknis lainnya. Dengan demikian, hak berdemonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui dan dilindungi oleh sistem hukum Indonesia.

2. Penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi berdasarkan prinsip negara hukum di Indonesia pada praktiknya belum sepenuhnya berjalan ideal. Meskipun demonstrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi, masih sering ditemukan tindakan represif, pembubaran paksa, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun kriminalisasi peserta aksi yang bertentangan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, *nesesitas*, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak berdemonstrasi masih menghadapi tantangan antara perlindungan kebebasan warga negara dengan kepentingan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, negara wajib memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil, demokratis, dan tetap menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara.

B. Saran

1. Pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat (DPR) perlu merevisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang tersebut telah berusia lebih dari dua dekade dan sudah tidak lagi memadai untuk mengakomodasi kompleksitas pelaksanaan demonstrasi di era sekarang, yang melibatkan massa aksi dalam skala yang sangat besar sebagaimana yang terjadi pada agustus tahun 2025, serta menyelaraskan pengaturan dengan standar HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya ICCPR.
2. Polri perlu mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan proporsional dalam pengamanan aksi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang melanggar hak konstitusional warga negara. Serta masyarakat sebagai pelaksana demonstrasi perlu

meningkatkan kesadaran hukum dengan melaksanakan aksi secara damai, tertib, bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak orang lain dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Fence Wantu, dan Novendri Nggilu. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Abdul Mukhtie Fadjar. *“Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum”*, Malang: setara press, 2016
- Ados Aleksander, “di Bawah Bayang-Bayang Oligarki”. Guepedia.com., 2021.
- Burhanuddi dan Mirza Agung Rahmatullah, *Hukum dan Perundangan Paduan Praktis Dalam Penyusunan Peraturan Daerah*, Penerbit Adab, 2025.
- Diah Puspita. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Edugorilla Community Pvt. Ltd., 2025.
- Dian Agung Wicaksono “Antologi pemikiran mengenai hukum dan konstitusi”, PT Rajagarafinfo Persada, 2023.
- Duwi Handoko, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28F dan 28J UUD 1945: Komunikasi, Informasi, dan Batasan Kebebasan*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2025.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hanny Purnamasari, dkk, *Hukum Tata Negara*. Eureka Media Aksara, 2024.
- Jarot Digdo Ismoyo, Apriyanto, Titik Harryanti dan Judijanto. *“Teori Hukum Modern”*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. *Monografi Demonstrasi Indonesia: Aktor Politik, Kampanye Media, Kepentingan Asing, dan Dampak Geopolitik Jangka Panjang*. Banda Aceh: KBA 13 Insight, 2025.
- Kus Pratiwi, Dian, Dessy Ariani, dan Despan Herryansyah, "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah," 2017.
- Muhammad Alfaruq Nirwana, dkk. *Hukum Tata Negara*. Padang: Gita Lentera, 2023.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Riana Susmayanti, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Soerjonono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syahrul Mustofa. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Saprudin, "Model Pemerintahan; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, dan Strategi", Nas Media Pustaka, 2024.
- Tri Sutrisno, dan Mashari, "Reformulasi Kedudukan Polri dalam Mewujudkan Good Governance", Penerbit Adab, 2025.
- Undang – Undang**
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 10 Desember 1948.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Jurnal**
- Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 1, 1. 2017.
- Arif Havas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), *Indonesian Journal of International Law*, 4. 1. 2021.
- Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *jurnal yustisia*, 3, 3, 2014.
- Aulianisa dan Aprilia, "Asas Proporsionalitas dalam Penindakan Demonstrasi: Antara Standar Hukum dan Praktik Lapangan", *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4. 2. 2024.
- Azura, dkk., "Pola Pelanggaran HAM dalam Aksi Demonstrasi Indonesia: Kajian Sistemik dan Struktural", *Jurnal Hak Asasi Manusia Indonesia*, 6. 3. 2025.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, padjadjaran jurnal ilmu hukum*, 3, 3. 2016.
- Dhika Tabrozi, Muhammad Fakhri Umam, dan Prista Kelana Saeful Rohman, "Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik," *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2. 1. 2025.
- Elfia Farida, Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 14. 2. 2021.
- Erwin Suliyanto, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," *Jurnal Dinamika*, 27, 15. 2021.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 14. 2. 2022.
- Fahmi Ramadhan Firdaus. "Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Penataan Legislasi yang Demokratis." *JAPHTN-HAN*, 4. 2. 2025.
- Galang Febriansyah dan Abdul Khamid, Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2. 5. 2025.
- Geby Khushi Manuella, Jennifer Christina Junyucia dan Yeremia Haganta Kaban, Penanganan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Prinsip ICCPR pada Unjuk Rasa Agustus 2025, *jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik*, 6. 2. 2025.
- Habinsaran Parhusip dan Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Yuridis terhadap Peran Bagian Samapta dalam Penanganan

- Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Jurnal Begawan Hukum*, 3. 2. 2025.
- Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 18. 2. 2016.
- Hanna Theresia Febiola Toha, Cornelis Djelfie Massie, dan Grace Yurico Bawole, “Tanggung Jawab Oknum Kepolisian yang Bertindak Represif dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis,” *Lex Privatum*, 13, 2. 2024.
- Hafizh Aulia Rahman dan Irwan Triadi, Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivistis Dalam Demonstrasi di Indonesia, *jurnal Media Hukum Indonesia*, 3. 4. 2025.
- Iksan, Khoirul. “Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi: Perspektif *On Liberty* John Stuart Mill terhadap Intimidasi Jurnalis Tempo.” *Jurnal Pemikiran*, 1. 1. 2025.
- Ilham Kurniansyah dan Asep Suherman, Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2. 1. 2024.
- Jekson Saragih dan Yakobus Ndano, Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4, *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 5. 2. 2024.
- Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum*, 10. 3. 2010.
- Kurniawati, "Akuntabilitas Negara dalam Kekerasan Aparat terhadap Demontran: Perspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, 15. 2. 2024.
- Luki Jemi Hendrik, Pertanggungjawaban Pidana Penanggung Jawab Kegiatan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *legal spirit*, 6, 1, 2022.
- Miftah Alfidyah, Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1. 1. 2025.
- Muhammad Irfan pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. “Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3. 1. 2022.
- Mara Ongku. “HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945.” *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2. 1. 2021.
- Muhamad Faizal, dkk, implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi di kota kedir, *jurnal uniska law review*, 2. 1. 2021.
- Muhammad Arafat dan Rizki Mulyaningsih, jaminan konstitusional demonstran dan uji proporsionalitas tindakan aparat penegak hukum, *jurnal ledhak fakultas hukum unhas*, 3. 2. 2025.
- Muhammad Agung Ardiputra dan I Made Wiryadarma, Analisis Yuridis Berbasis Pancasila, Konstitusi dan HAM Terhadap Limitasi Pengajuan Saksi dalam Peradilan Pidana, *jurnal magister hukum udayana*, 14. 4. 2025.
- Nursyafifin, Buana, dan Imran, "Penerapan Standar Internasional Penggunaan Kekuatan dalam Penanganan Demonstrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, 3. 1. 2025.
- Nurazizah Maharani, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa, ertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi, *jurnal legal dialogica*, 1. 1. 2025.
- Putera Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1. 1. 2018.
- Prianter Jaya Hairi, "Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa", *Jurnal Negara Hukum*, 11. 1. 2020.
- Putri Anisa, perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi, *jurnal transparansi hukum*, 8. 2. 2025.
- Rokilah, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtstaat dan Rule of Law, *Nurani Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, 2. 1. 2019.
- Rizki Wahyuni dan Yati Sharfina, Hak Asasi Manusia (Ham) pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia, *Journal of Law*, 7. 1. 2024.
- Ririn Dwi Ariyanti dan Siti Maizul Habibah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia, *jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia*, 5. 2. 2023.
- Slamet triwahyudi, sidiq fatoni, dan rangga maulana, Perbandingan Regulasi Kekerasan Aparat: Antara Pendekatan Humanis Dan Represif Dalam Menangani Demonstrasi

- Dalam Perspektif Bela Negara, *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan*, 6. 4. 2025.
- Susanti, Diah Imaningrum. "Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan." *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7. 2. 2022.
- Sahrony Siahaan dan Haposan Siallagan, Peran Dprd Kota Pematangsiantar Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi :Studi Demokrasi Partisipatif, *Jurnal Hukum*, 6. 4. 2025.
- Sukri Badaruddin, dkk, Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1. 2. 2020.
- Satriya Kurnia Sanjaya, "Penanganan Secara Humanis Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Berlangsung Secara Anarkis", *Jurnal Ilmiah Publika*, 10. 1. 2022.
- Syahrul Fauzan Putra Rinaldi, dkk, Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 3. 2. 2025.
- Unwanul Hubby, Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Anarkis Dalam Aksi Demonstrasi Yang Berujung Pada Penjarahan Rumah Anggota Dpr, *Journal of Law and Nation*, 4. 2. 2025.
- Wiranata, Moh.Khamim, dan Imam Asmarudin, Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, 1. 2. 2023.
- Internet**
- Akbar Ridwan, *Peta Sebaran Demonstrasi di Indonesia sejak 25 Agustus 2025*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b8f9356c6dc/peta-sebaran-demonstrasi-di-indonesia-sejak-25-agustus-2025>, diakses 25 april 2026, pukul 18:51 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://www.kbbi.web.id/demonstrasi>, diakses pada 27 April 2026, pukul 12:48 WITA.
- Sesunan, Deri Erdi Rahmadi. *Analisis Penerapan dan Efektivitas Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, Demonstrasi di UU Nomor 9 Tahun 1998 dan KUHP Nasional*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.
- Tri Jata Ayu Pramesti. *Arti "Bukti Permulaan yang Cukup" dalam Hukum Acara Pidana*, <https://share.google/6IdLpAoXtJiKdvuuc>, diakses pada 25 april 2026 pukul, 19:58 WITA
- Wira Puja Bakti, *"Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kebebasan Berekspresi Perspektif Fiqh Siyasaah"* Skripsi, Banjarmasin: UIN, 2023.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Hentikan Brutalitas dan Tindakan Tidak Manusiawi Aparat Polri-TNI Terhadap Rakyat!*, <https://share.google/hqkfv3okegrbjdhqn> Siaran Pers, 2 September 2025, diakses pada 25 april 2026, pukul 19:21 WITA.